

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan yang berkaitan dengan pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan yang terjalin diantara keduanya, disahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan disertai dengan tradisi adat tertentu dari kedua belah pihak. Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa:

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan - peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan ini membahas mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan dan kesopanan.¹

Untuk dapat hidup bersama dalam jangka waktu yang lama maka suami dan istri secara bersama-sama dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam pergaulan hidup mereka bersama. Hal ini berkaitan pula dengan kehidupan sosial yang mereka jalani sebagai pasangan sah setelah perkawinan. Kehidupan baru yang dijalankan sebagai pasangan suami dan istri diatur dalam norma keagamaan, kesusilaan dan kesopanan. Sedangkan Imam Taqiyuddin Abi Akbar bin Muhammad al-Husaini yang dikutip oleh Dr. Mardani dalam buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia menjelaskan sebagai berikut:

¹Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 97

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majas diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pandangan perkawinan jika dilihat dari segi agama merupakan suatu segi yang sangat penting, karena dalam upacara perkawinan kedua mempelai dijadikan sebagai pasangan suami istri dengan menggunakan nama Allah. Sehingga akad menjadi awal untuk menghalalkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita. Perkawinan memberikan keleluasaan mengadakan hubungan keluarga antara suami dan istri dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan kejelasan antara pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan. Pada dasarnya hukum perkawinan bagi masyarakat asli yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang kemudian menjadi pasangan suami dan istri saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan para pihak yang akan melangsungkan pernikahan juga dicatat sebagai kepentingan administrasi perkawinan. Perkawinan tersebut dilaksanakan juga

²Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 24

menurut tradisi suku bangsa, adat dan hal lain untuk menambahkan kesakralan dalam perkawinan tersebut.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tertuang dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Di Indonesia, dengan berbagai suku bangsa, adat serta budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki aturan dalam adatnya sendiri memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai perkawinan. Berbagai masyarakat hukum adat tetap menjunjung tinggi ritual adat dan tradisi lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan sebagai sesuatu yang dianggap sakral dan sebagai sarana menghubungkan dua keluarga baru dimaknai dengan penerapan tradisi tertentu.

Perkawinan adat Indonesia terbagi atas tiga kelompok: *Pertama*, perkawinan adat berdasarkan masyarakat kebapakan (patrilinial). *Kedua*, perkawinan adat berdasarkan masyarakat keibuan (matrilial). *Ketiga*, perkawinan adat berdasarkan masyarakat keibu-bapakan (parental).³

Dalam suku Batak Mandailing itu sendiri menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapak (*patrilineal*) dimana secara turun temurun pihak bapak menjadi satu kelompok, yang dalam Batak Mandailing disebut *marga*. *Marga* adalah nama pertanda dari keluarga mana seseorang tersebut berasal. *Marga* dalam adat Batak Mandailing mempunyai peranan penting di

³ Titik TriWulan Tutik, Op.Cit. hlm 106

dalam menentukan kedudukan seseorang dalam pelaksanaan berkehidupan, berkeluarga dan bermasyarakat yang merupakan tata aturan.

Perkawinan semarga (*namariboto*) dianggap sebagai perkawinan sedarah dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama. Bagi yang melakukan perkawinan semarga dianggap *naso mamboto adat* (tidak mengetahui aturan). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Mandailing. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang didasarkan oleh *dalihan natolu*⁴ termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya.

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 8, yaitu:

- a) Terhadap dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah ataupun keatas, yang dimaksud garis keturunan lurus kebawah adalah anak, cucu, cicit dan seterusnya, sedangkan garis keturunan keatas adalah bapak dan ibu, kakek dan nenek, dan seterusnya.
- b) Antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Antara dua orang yang berhubungan dengan saudara istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Larangan kawin yang ada hubungan dengan agama, misalnya agama Islam ada larangan bagi seorang laki-laki tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4 (empat) orang.

⁴*Dalihan Na Tolu* adalah kumpulan dari kelompok kekerabatan yang sudah dan akan menjadi bagian dari keluarga antara calon mempelai pria dan wanita.

Jika diperhatikan pada Pasal 18 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara tidak langsung mengakui keberadaan peraturan lain yang tidak dijelaskan secara khusus oleh pasal tersebut, termasuk didalamnya peraturan tidak tertulis. Sebagaimana kita ketahui hukum adat termasuk kedalam peraturan tidak tertulis yang diakui keberadaannya secara yuridis. Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia tercantum pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hukum adat Batak Mandailing dikenal adanya larangan perkawinan semarga. Pedoman-pedoman mengenai hal ini diatur dalam buku *tumbaga holing* yaitu suatu buku yang secara kasat mata tidak pernah dibukukan tetapi hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu kebiasaan baik yang diikuti dengan pelaksanaan oleh *dalihan na tolu* dalam kekerabatan Batak Mandailing. Tetapi, masih ada ditemukan perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang semarga dengannya. Sehingga muncul persoalan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak sah apabila dilaksanakan ditinjau dari sudut pandang hukum adat Batak Mandailing.

Jika dilihat dari keterkaitan antara hukum Islam dan hukum adat sebagaimana dijelaskan oleh Sovia Hasanah, S.H. yaitu:

Dari berbagai sudut pandang termasuk mengacu pada pendapat dari Van Vollenhoven dan Snouck Hugronje yang memprakarsai teori *receptie* yang menyatakan bahwa, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima berlakunya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Tetapi, setelah itu muncul teori '*receptie a contrario*' yang menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama

yang dipeluk oleh masyarakat diprakarsai oleh Prof Hazairin dan Prof. Sayuti Thalib.⁵

Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perkawinan *semarga* dalam suku Batak Mandailing dalam penelitian dengan judul **“PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI DESA HUTA PUNGKUT JAE KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan semarga di desa Huta Pungkut Jae?
2. Apa upaya yang dilakukan pemangku adat untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga ?
3. Apa akibat hukum perkawinan semarga di desa Huta Pungku Jae tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan semarga di desa Huta Pungkut Jae
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemangku adat untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga.

⁵<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contratio-i>
diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 23.36

3. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan semarga menurut hukum adat di desa Huta Pungkut Jae.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang faktor penyebab perkawinan semarga dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga.
- b. Dapat menjadi pedoman kepada peneliti lainnya yang ingin mengkaji tentang pelaksanaan perkawinan semarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dibidang perkawinan oleh badan legislasi daerah.
- b. Bagi *hatobangon* (tetua/ pemangku adat) atau masyarakat pada umumnya hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi kasus-kasus serupa.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data atau informasi dalam penyusunan dan penulisan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis

merupakan pendekatan dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dengan data studi kepustakaan.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka, antara lain dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Mandailing Natal

b. *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan.

Penelitian ini akan dilakukan di desa Huta Pungkut Jae, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis data yang dikumpulkan adalah :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah diperoleh melalui penelitian kepustakaan mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Adapun data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, antara lain terdiri dari:

a) UUD 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, buku-buku, majalah atau jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan penulis.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya.

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, maka akan dilakukan wawancara pihak-pihak terkait yaitu pemuka adat, dan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat para sarjana, literatur dan lain sebagainya.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi. Dalam satu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, tetapi pada sampel penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah kasus perkawinan semarga yang terjadi di desa Huta Pungkut Jae, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal.

Sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) kasus perkawinan semarga yang terjadi di desa Huta Pungkut Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan:

1) Studi Dokumen

Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sanksi adat terhadap perkawinan semarga yang dilakukan oleh masyarakat adat.

2) Wawancara

Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur.

b. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

1) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilapangan dengan cara *editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

2) Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, karena data yang diperoleh tidak berupa angka-angka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan, pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan. Tinjauan umum tentang perkawinan dalam adat mandailing, dimana

diuraikan mengenai tahapan dalam perkawinan pada suku batak mandailing.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian pembahasan mengenai perkawinan semarga dalam suku batak mandailing ditinjau dari prespektif hukum adat.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

